

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMANFAATAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DEWI SARTIKA
11970524626

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMANFAATAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Oral
Comprehensive Strata 1 pada fakultas ekonomi dan ilmu social
Universitas Inslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DEWI SARTIKA
11970524626

**PROGRAM STUDI
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEWI SARTIKA
NIM : 119705246262
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN TANAH DATAR

DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING

Ratna Dewi, S. Sos, M. Si

NIP. 198110302007102 004

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si

NIP.197810252006041 002

DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial



Dr. Hl. Mahwarni, SE., MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : DEWI SARTIKA
NIM : 11970524626
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN TANAH DATAR
TANGGAL UJIAN : 25 MEI 2023

Tim penguji


Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA




Penguji I
Ikhwani Ratna, SE., M.Si



Penguji II
Rony Jaya, S.Sos., M.Si



Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika
 NIM : 11070524626
 Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar / 16 - february . 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGAWASAN INSPEKTORAT DEBERAH DALAM PENANFAATAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN
 TANAH DATAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni - 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11070524626

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
**PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
 DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh:

DEWI SARTIKA

NIM: 11970524626

Tulisan ini berusaha untuk menilik masalah pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana bos di kabupaten Tanah Datar. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan Inspektorat kabupaten Tanah Datar yaitu pengawasan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) namun pada penerapannya sering terkendala secara teknis terkhusus di kabupaten tanah datar yaitu penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan dan panduan dan BOS yang semestinya hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman oleh pihak pengguna dana BOS. Namun hal tersebut bukan hanya terjadi dari pihak pengelola atau pengguna dana BOS, melainkan hal tersebut juga dapat dipertanyakan dari sejauh mana pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat sebagai unsur pengawas terhadap pengguna dana BOS. Sehingga rumusan masalah: bagaimana pengawasan inspektorat dalam melakukan pemanfaatan program dana BOS dan apa kendala kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan dikabupaten tanah datar? Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat kualitatif Deskriptif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data interaktif dimana model ini digunakan untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman, ada tiga komponen utama dalam analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam pemanfaatan Dana BOS di kabupaten tanah datar meliputi tiga hal yaitu, Audit, survey dan review. Namun dari ke tiga hal tersebut pada bagian Audit mereka yang belum maksimal untuk melakukannya karena mereka sering sekali hanya melakukan pengawasan secara umum tidak detail. Selain itu pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten tanah datar juga memiliki kendala Kendala seperti SDM yang belum memadai, pendanaan dikantor inspektorat yang masih sangat minim dan regulasi yang digunakan inspektorat masih berubah ubah hal tersebut membuat para penerima BOS kesulitan dalam memberikan pelaporan yang maksimal.

Kata kunci: Pengawasan Inspektorat, Dana Bantuan Operasional Sekola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

INSPECTORATE SUPERVISION IN UTILIZATION SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUND (BOS) IN THE TANAH DISTRICT

By :

DEWI SARTIKA
NIM: 11970524626

This paper attempts to examine the problem of inspectorate oversight in the use of boss funds in Tanah Datar district. One of the routine activities carried out by the Tanah Datar district inspectorate is monitoring the School Operational Assistance Fund (BOS), but in its implementation it is often technically constrained, especially in Tanah Datar district, namely use that is not in accordance with rules and guidelines and BOS which should be due to lack of understanding on the part of users of BOS funds. However, this does not only occur from the management or users of BOS funds, but this can also be questioned from the extent of supervision carried out by the inspectorate as an element of oversight over users of BOS funds. So the formulation of the problem: what is the inspectorate's supervision in utilizing the BOS fund program and what are the inspectorate's constraints in carrying out supervision in the Tanah Datar regency? To answer the problem formulation above the author uses qualitative methods with descriptive qualitative research types and uses collection techniques data in the form of observations, interviews and documentation. Interactive data analysis model where this model is used to analyze data according to Miles and Huberman, there are three main components in interactive data analysis namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of data analysis and can it was concluded that the supervision carried out by the Inspectorate in the use of BOS funds in Tanah Datar district included three things, namely, audit, survey and review. However, of these three matters, the Audit section has not maximized their oversight because they often only carry out general oversight without detail. Apart from that, the supervision carried out by the Tanah Datar district inspectorate also has constraints such as inadequate human resources, funding at the inspectorate office which is still very minimal and the regulations used by the inspectorate are still changing, this makes it difficult for BOS recipients to provide reporting. the maximum.

Keywords: Inspectorste Supervision, School Operational Assistance Fund



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menderang saat ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih terutama kepada orang tua dan keluarga penulis dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama terima kasih sebesar-besarnya teruntuk orang tua saya ibunda tercinta Yuliarti dan Ayahhanda Alm. Muasri yang penulis sayang dan cintai, yang telah merawat dan mendidik dan memberikan cinta kasih mereka kepada penulis hingga saat ini, yang selalu memberikan nasehat dan doa dan ucapan trimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.MM selaku dekan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M,Si selaku jurusan administrasi negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak mashuri, MA sebagai sekretaris jurusan administrasi negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Fitriah Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan serta saran selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Ratna Dewi, S.Sos , M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen serta pegawai di program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Sahabat seperjuangan Nabila stevanita, Mutia Ulfa, Anisah, Aura putri Admellia yang telah berjuang saat masa maasa kuliah ini.
9. Seluruh teman teman Administrasi Negara Angkatan 2019 Lokal B yang tidak bisa penulis tuliskan satu satu. Terima kasih setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.
10. Terimah Kasih untuk Kantor Inspektorat kabupaten Tanah Datar dan seluruh pegawai Inspektorat yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dalam melaksanakan penelitian. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi manusia kedepannya.

Terima Kasih.

Pekanbaru, 7 Mei 2023

Penulis

DEWI SARTIKA

11970524626



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Pengawasan	15
B. Inspektorat Daerah	24
C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	28
D. Kendala-kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan	30
E. Penyelenggaraan Pendidikan	31
F. Tinjauan Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33
G. Pandangan Islam terhadap Pengawasan	38
H. Penelitian Terdahulu	40
I. Konsep Operasional	42
J. Kerangka Pikir	42
K. Fokus Penelitian	43
L. Deskripsi Fokus Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Informan Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kabupaten Tanah Datar.	73
B. Kendala kendala yang di hadapi inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kabupaten Tanah Datar.	83
BAB VI PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran 92	


DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Bagian Bagian pengawasan	4
Tabel 1. 3 Wilayah pengawasan Inspektorat.....	8
Tabel 1. 4 nama sekolah pemeriksaan bulan juli dan oktober	10
Tabel 1. 5 Nama Tim pengawas dana BOS	11
Tabel 4. 1 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat.....	69
Tabel 4. 2 klasifikasi Eselon	70
Tabel 4. 3 Klasifikasi Fungsional	71
Tabel 4. 4 klasifikasi Irban.....	71
Tabel 4. 5 klasifikasi jenjang kepangkatan	71
Tabel 4. 6 pejabat struktural inspektorat kabupaten tanah datar	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Klasifikasi pendidikan.....70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melahirkan anak-anak cerdas melalui pendidikan, baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan generasi yang baik bagi negara. Pendidikan menjadi hak dari setiap warga negara. Apa bila melihat kondisi sekarang, tidak semua mereka bisa mengikuti Pendidikan secara resmi atau tidak resmi, dipengaruhi oleh ekonomi dan factor lingkungan yang memaksa mereka untuk memilih bekerja diusia seharusnya memperjuangkan Pendidikan.

Dalam mencerdaskan anak bangsa tentunya system Pendidikan harus sesuai dengan kriteria kurikulum yang telah ditetapkan, khususnya di dalam penyediaan peralatan Pendidikan, penyediaan tempat ketika melakukan sistem Pendidikan, karena Pendidikan adalah sebuah upaya memanusiakan manusia. Pendidikan berfungsi sebagai media dalam memandirikan manusia baik itu secara individu maupun kelompok, mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh manusia itu sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya sangat baik, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak keempat didunia, namun dan kualitas sumber daya manusia sangat kurang oleh karena itu pemerintah membuat peraturan bahwasanya Pendidikan dasar bagi anak-anak mulai umur 7-16 tahun wajib belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan” wajib bergantung kepada ini, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik Jenjang SD/MI dan SMP/MT adalah sama, yang dikenal dengan program wajib belajar 9 tahun. Untuk itu, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menciptakan satu program untuk memajukan mutu pendidikan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Yahya, 2021)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan tujuan wajib belajar sembilan tahun. Setiap warga negara yang berusia antara tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan dasar dengan cuma-cuma, sedangkan ayat 3 menyatakan wajib belajar menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan negara dan masyarakat, pemerintah daerah dan kota untuk menyelenggarakannya. “Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan sumber daya, serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,” menurut Pasal 11 Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang setara bagi semua peserta didik. SD, SMP, dan program pendidikan lainnya.

Pada umumnya Pendidikan di Indonesia masih kurang dalam sarana prasarannya, walaupun pemerintah sudah melakukan upaya seperti membangun sekolah didaerah terpencil, mengirim tenaga guru ke daerah terpencil tetapi masih saja anak anak diindonesia belum merasakan sarana dan prasarana yang lengkap. Pendidikan di Indonesia pun cukup dapat dikatakan tertinggal dari negara lain. Namun pemerintah tidak pernah menyerah dengan ketertinggalan itu, untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia menjadi semakin membaik.

Setelah berlakunya Digitalisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tahun 2005 dana subsidi disalurkan pada sektor utama pada Pendidikan, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tujuannya yaitu “membebaskan biaya sekolah bagi siswa miskin dari segala pungutan apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, dan selain sekolah standar nasional rintisan serta meningkatkan mutu pendidikan sampai lulus dalam masa Sembilan tahun wajib belajar”.

berdasarkan Permendiknas No.19 tahun 2007, tentang Standar pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang Pendidikan, termasuk SMP, harus Menyusun ARKAS (Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah) aplikasi ini merupakan system informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta penanggung jawaban dana BOS di satuan Pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 9 tahun 2016 tentang organisasi dan pengaturan aplikasi daerah. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah unit pengawasan yang bekerja di wilayah kabupaten dan bertanggung jawab terhadap setiap instansi pemerintah yang bekerja dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan tujuan menjadikan pemerintahan bersih, transparan dan berdaya guna.

Pengawasan bertujuan untuk percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pengawasan yang dilakukan meliputi dua bagian yaitu :

Tabel 1. 1 Bagian Bagian pengawasan

<p>A. Pengawasan Dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan tugas pokok dan fungsi, pengolahan keuangan, barang (Aset),kepegawaian/pegawai. 2. Reviu RKA 3. Reviu LKPD 4. Reviu LPPD; 5. Evaluasi LKj 6. Evaluasi SPI; 7. Reviu RPJMD, RKPD, KU-PPAS, Pembentukan SOTK 8. Pengaduan Masy. dan Riktu; 9. Pemeriksaan Terpadu; 10. Hibah/Bansos; 11. Pendampingan, asistensi & fasilitasi; 12. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; 13. Lain2, sesuai Kebijakan Bupati
<p>B. Pengawasan Dalam Rangka Perencanaan Menuju Good Governance, Clean Government dan Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi reformasi birokrasi : <ol style="list-style-type: none"> a. PMPRB b. Pemb. ZI; c. Pengendalian Gratifikasi; d. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); e. Penanganan Pengaduan Masyarakat; f. Penguatan <i>Whistle Blowing System</i>; g. Penanganan benturan kepentingan; h. Penguatan APIP. i. Pemantauan pelaksanaan Stranas PPK j. Pemantauan TL hasil pengawasan.

Sumber: Renstra Inspektorat 2021-2026

Peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS sekolah reguler selanjutnya disebut permendikbud nomor 3 tahun 2019 mmberikan ketentuan terhadap pemerintahan pusat dalam menyediakan biaya operasional dan non personality untuk sekolah yang ber-

sumber dari dana alokasi khusus non fisik . maka dari itu kemudian dibentuklah Bantuan Operasional sekolah atau biasa disebut Dana BOS.

Implementasi pasca berlakunya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana kebidang pendidikan dan salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun "bantuan tersebut diberikan kepada sekolah SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang dikategorikan tidak mampu untuk membiayai sekolahnyadan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang dikategorikan tidak mampu untuk membiayai sekolahnya.

Dengan merujuk Pasal 16 sampai dengan 19 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada intinya menyatakan bahwa:

1. Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi dengan tembusan PPKD provinsi. Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi:
 - a. keputusan gubernur mengenai penetapan daftar penerima dan jumlah BOS pada satuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pendidikan dasar berdasarkan DPA – PPKD
 - c. NPH BOS; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian BOS.
2. Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan dasar meliputi:
 - a. Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Terkait Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang Menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan

Eksistensi dari program dana bos itu sendiri diharapkan mampu mewujudkan peningkatan dalam pelaksanaan system Pendidikan nasional dimana tujuan dari program itu sendiri sebagai yang dinyatakan dalam penjelasan permendikbud tentang petunjuk teknis, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyaluran dana BOS dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di rekening satuan Pendidikan sampai akhir tahun sebelumnya
 2. Penyalursn BOS tahap 2 dilakukan dengan mempersyaratkan laporan tahap sebelumnya yang menunjukkan penyerapan 50% dari dana yang ada di rekening satuan Pendidikan
 3. Sisa dana BOS berdasarkan laporan satuan Pendidikan yang disampaikan satuan Pendidikan ke kemendikbudristek,diperhatikan mulai rekomendasi tahap 1
 4. Syarat penyaluran dana BOS
 - a. Laporan realisasi tahun anggaran yang lalu
 - b. Tahap 2 laporan realisasi tahap 1 minimal 50% dari dana satuan Pendidikan
- Inspektorat Kabupaten Tanah Datar merupakan insitusi pengawasan yang internal dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai wilayah pengawasan yaitu;

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2 Wilayah pengawasan Inspektorat

IRBAN (Inspektur pembantu)	Wilayah pengawasan
Irbab 1	Kecamatan X Koto; Kecamatan Batipuh; Kecamatan Pariangan; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan X Koto, Batipuh dan Pariangan.
Irbab 2	Kecamatan Tanjung Baru; Kecamatan Salimpaung; Kecamatan Sungai Tarab; Kecamatan Sungayang; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan Tanjung Baru, Salimpaung, Sungai Tarab dan Sungayang.
Irbab 3	Kecamatan Tanjung Emas; Kecamatan Padang Ganting; Kecamatan Lintau Buo; Kecamatan Lintau Buo Utara; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara.

Sumber: Renstra inspektorat 2021-2026

Dengan adanya pembagian wilayah tersebut Inspektur pembantu (Irbab) dapat melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah kekuasaan masing-masing yang setiap irbab memiliki fungsi berbeda beda.

Inspektorat kabupaten tanah datar memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Tanah Datar perlu menetapkan program kerja dan rencana kerja untuk mencapai terwujudnya visi tersebut. Salah satu dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Tanah Datar yaitu pengawasan atau kegiatan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun pada penerapannya sering terkendala secara teknis terkhusus di Kabupaten Tanah Datar yaitu penggunaan Dana Bos yang tidak sesuai dengan aturan dan panduan penggunaan dana BOS yang semestinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman oleh pihak pengguna dana BOS tentang pos-pos yang telah ditetapkan. Karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting.

“Adapun masalah lain yaitu masih ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai pada pelaksanaan Dana BOS yang didapati di beberapa sekolah di Kabupaten Tanah Datar, dimana dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis yang tercantum dalam juknis, seperti ada kegiatan yang diadakan oleh Lembaga diluar dari kegiatan dinas Pendidikan atau tidak berkaitan dengan sekolah” (Subbag oktober 2022).

Beberapa sekolah memiliki masalah yang hampir sama di Kabupaten Tanah Datar yang saya dapati pada saat melakukan observasi awal di kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dimana Administrasi pertanggung jawaban pengelola Dana BOS yang belum tertib, yaitu terdapat berbagai kegiatan dilakukan menggunakan dana BOS tidak ada bukti pendukung, penanggung jawab tidak akuntabel.

“Dalam rapat yang lebih kearah pembinaan pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tersebut, ditemu beberapa persoalan sehubungan dengan laporan Dana Bos yang tidak sesuai dengan *Arkas (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)* yaitu yang telah dibuat di setiap sekolah, baik SD maupun SMP se Tanah Datar. Persoalan itu diantaranya adalah adanya ketidak sesuaian antara jumlah uang masuk dengan uang yang dibelanjakan oleh Sekolah, sehingga *data entry* yang masuk melalui sistem di Dapodik sesuai data real tidak terbaca oleh server dengan baik dan benar sesuai Sistem Dana BOS Dapodik lebih jauh di jelaskan bahwa untuk penyusunan *Arkas* harus di tangani dan di buat oleh Tim Bos Sekolah beserta Tim Pengembang sekolah dibawah bimbingan Kepala Sekolah sehingga *Arkas* itu menjadi Milik Sekolah dengan Penanggung jawab Sekolah itu sendiri.” (Redaksi, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun hal tersebut bukan hanya terjadi dari pihak pengelola atau pengguna dana BOS, melainkan hal tersebut juga dapat dipertanyakan dari sejauh mana penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai unsur pengawas terhadap penggunaan dana BOS yang dianggarkan dari APBD. Selain hal tersebut dipengaruhi oleh kesalahan yang dibuat oleh pengelola atau dalam hal ini tim BOS sekolah, hal tersebut juga terjadi dikarenakan kurang efesiennya bentuk pengawasan oleh inspektorat itu sendiri terhadap dana BOS.

Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan Dana BOS yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan BOS telah memenuhi peraturan yang berlaku. pemeriksaan ini dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu dibulan juli dan oktober 12 sekolah;

Tabel 1. 3 Nama sekolah pemeriksaan bulan juli dan oktober

Bulan	Nama sekolah
Juli	SMPN 1 Sungai Tarab SMPN 2 Sungai Tarab SMPN 1 Pariangan SMPN 2Batusangkar SMPN 1Rambatan Smpn 4 X Koto
Oktober	SDN 17 Batipuah SDN 13Pariangan SMPN 5 Lima kaum SDN 14 Tanjung Barulak SDN 14 Andaleh batu buki SDN 12 Sungai Tarab

Sumber: Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko tahun 2022

Pengawasan yang dilakukan inspektorat sebanyak 12 sekolah di bulan juli 6 sekolah dan bulan oktober 6 sekolah pelaksanaannya selama 7 hari kerja misalnya dimulai dari tanggal 1 juli sampai 7 juli. Pembagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu pemeriksaan ini berfungsi agar pengawasan dan pemeriksaan setiap sekolah sesuai dengan juknis Dan pemeriksaan dilakukan secara bergantian berikut Tim dan fungsinya;

Tabel 1. 4 Nama Tim pengawas dana BOS

Nama Tim	Fungsi
Desi Rima	Penanggung jawab
Erizanur	Wakil penanggung jawab
Menfebri	Pengendali teknis
Adharul Utama	Ketua
Nadira Mardison	Anggota
Erman	Anggota
Randa Mulanda	Anggota

Sumber: Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko tahun 2022

Dari 7 tim tersebut memiliki fungsi masing masing pembagian pada saat melakukan pengawasan di 12 sekolah tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja dengan adanya tim pengawasan inspektorat dapat dilakukan sesuai dengan aturan pemerintahan.

Koordinasi atau keterkaitan berbagai Lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan. Dalam penyelenggaraan dana BOS sebagaimana diketahui bahwa pengawasan atas penyelenggaraan dilaksanakan oleh instansi yaitu inspektorat. Dalam mencapai sebuah tujuan atau yang ingin dicapai dalam sebuah pengawasan tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana koordinasi atau keterkaitan Lembaga pengawas.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diterapkan di Kabupaten Tanah Datar sebagai sarana agar anak- anak di Kabupaten Tanah datar dapat mengengam pendidikan tanpa terkecuali. Tetapi dalam penerapannya ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten

Tanah datar yaitu terkendala secara teknis terkhusus di Kabupaten Tanah datar yaitu penggunaan Dana Bos yang tidak sesuai dengan aturan dan panduan penggunaan dana BOS yang semestinya. Namun Hal ini bukan hanya terjadi dari pihak penerima saja melainkan juga disebabkan karena kurangnya efesiennya bentuk pengawasan oleh inspektorat itu sendiri.

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan tersebut, peneliti memilih judul yaitu **“Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji peneliti dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan operasional agar kesimpulan yang ditarik konkret:

1. Bagaimana pengawasan Inspektorat dalam melakukan pemanfaatan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Apa kendala kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Tanah Datar.

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Inspektorat dalam melakukan pemanfaatan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui apa kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian


Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan bermanfaat bagi dunia nyata. Keunggulan tersebut disebutkan oleh para peneliti sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dan penggunaan dana BOS merupakan bagian besar dalam peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang ingin mempelajari pendidikan khususnya ilmu administrasi publik, ide-ide baru untuk penelitian dan penemuan upaya atau rencana yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan penggunaan BOS.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipercaya dan mendorong serta membantu peneliti lain dalam melakukan penelitian tambahan yang lebih mendalam tentang pengelolaan penelitian dan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini akan:
 - a. Mampu menawarkan keuntungan bagi lembaga pendidikan secara keseluruhan dan, lebih khusus lagi, kepada siswa yang belajar Administrasi Negara.
 - b. Melalui penggunaan dana BOS diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan mutu sekolah.
 - c. Meningkatkan capaian pendidikan anak desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengawasan

Dalam ilmu administrasi dan ilmu manajemen, istilah “pengawasan” digunakan untuk merujuk pada salah satu komponen kegiatan manajemen. George R. Terry menggambarkan pengawasan sebagai proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan Tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai (Ike Rachmaniar, 2022). Pengawasan, tepatnya pelaksanaan survei pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan

2. Teori Pengawasan

Menurut teori pengawasan Sondang P. Siagin, menyatakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Murnawantika, 2018). George R. Terry, pengawasan diartikan sebagai evaluasi presentasi pekerjaan dan bila perlu melaksanakan tindakan korektif untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Makawangung, 2021).

Dari beberapa teori tersebut dapat dihubungkan dengan pengawasan inspektorat yang memiliki tiga aspek yaitu pemeriksaan (Audit), survei dan review dimana review laporan keuangan yang dibuat dinas Pendidikan.

Menurut Victor M. Situmorang (Maisarah, 2021), pengawasan diartikan sebagai “setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. .” Dinyatakan bahwa pengawasan ini merupakan proses dimana prestasi pekerja dipantau. Perilaku perbaikan diambil manakah prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan :

1. Mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Agar karyawan berhati hati dalam bekerja
3. Memerbaiki efesiensi
4. Mencegah kekeliruan
5. Menjajaki dan memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan.

Pengawasan dinilai efektif jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Teliti, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus teliti
2. Disiplin waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh

Seperti yang ditunjukkan oleh Pengawasan menurut Siagan adalah "Cara paling umum untuk memperhatikan pelaksanaan semua latihan hierarkis untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya" Mc. Menurut buku Handyaningrat "Local Government Management (LAN)" Farland memberikan definisi pengawasan (controlling) sebagai berikut: , tujuan, atau kebijakan." Menurut RIANA (2021), "pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, pemerintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan." Pengawasan ini dimaksudkan sebagai suatu proses.

Berikut ini adalah tujuan pengawasan, sebagaimana didefinisikan dan dipahami pada bagian sebelumnya:

- a. Singkirkan hal-hal yang menyebabkan kemacetan;
- b. Perbaiki kesalahan dan penyimpangan;
- c. Dapatkan hasil yang efisien (Efisien);
- d. Hindari kesalahan dan perbaiki;
- e. Dengan pengawasan, Anda dapat melihat bahwa semuanya dilakukan sesuai rencana..

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pengawasan merupakan komponen penting dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan memiliki peran yang sangat strategis bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui salah satu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina; dan pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan unsur penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Mirip dengan fungsi manajemen mendasar lainnya, seperti perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan pada dasarnya adalah fungsi yang melekat pada manajemen puncak setiap organisasi. Dengan cara yang sama, lembaga dan organisasi pemerintah memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tugas dan tanggung jawab seseorang kepada pemerintah dikenal dengan fungsi pengawasan. Contohnya termasuk gubernur di pemerintah provinsi dan bupati atau walikota di pemerintah kabupaten dan kota. Sesuai dengan pembagian kekuasaan yang digariskan dalam teori organisasi kontemporer, tanggung jawab pemimpin didelegasikan kepada asistennya karena kurangnya kemampuan individu.

Pengertian pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggara Pemerintahan daerah mengemukakan bahwa pelatihan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, kegiatan dan latihan yang diarahkan untuk memahami pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan dikelompokkan dibagi menjadi 3 tipe

a. Pengawasan pendahuluan (Preliminary Control)

Secara khusus, sebelum pekerjaan dilakukan, pengawasan. Di mana pra-kontrol dapat menghilangkan pemeliharaan besar dari pekerjaan ideal, yang dilakukan sebelum kapasitas tersebut terjadi. Semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



upaya manajerial untuk meningkatkan keuntungan dimasukkan dalam pengawasan awal, dan hasil aktual akan mendekati hasil yang direncanakan.

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Cocurrent control)

Adalah pemeliharaan yang dilakukan selama pekerjaan. Pantauan pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan tujuan tercapai. Cocurrent control yaitu praktik supervisor yang mengarahkan pekerjaan bawahan mereka. Instruksi Perilaku Perilaku manajer ketika mereka mencoba untuk mengajar bawahan bagaimana menerapkan prosedur dan proses yang tepat.

c. Pengawasan Feed back (Feed Back Control)

Secara khusus, pengawasan melalui pengukuran hasil dari suatu kegiatan untuk mengukur penyimpangan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan standar. Kinerja organisasi sebelumnya menjadi fokus pemantauan. Proses pembelian sumber daya atau operasi sebenarnya adalah fokus dari tindakan korektif.

Kalau soal pengawasan pemerintah, itu terlihat Pemahaman umum tentang pengawasan masih penting, alasannya adalah sebagai berikut:

Secara umum, tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah pemeliharaan atau pemeliharaan agar kondisi sosial dapat berfungsi secara efektif dan efisien Ini juga membawa kekuatan pemerintah seperti manajemen kesejahteraan perusahaan baik-baik saja dan tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam batas-batas kekuasaannya, kedua, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah berupa substantif atau common law, ketiga, ada korelasi antara perilaku dan tanda nasib, keempat, dan ada tanda-tanda akan ada perubahan dari tanda-tanda tersebut Proses pencegahan diambil, yang kelima, jika permainan menunjukkan jika ada penyimpangan dari nilai referensi, itu dikoreksi dengan tindakan untuk eliminasi, pemulihan hasil dan Hukum pelakunya.

Tujuan pengawasan adalah untuk mencari tau apa yang salah dan memperbaikinya untuk kesuksesan dimasa depan. Semua pihak termasuk masyarakat umum dan penanggung jawab pengawasan mengetahui hal ini. Selama ini tujuan pengawasan adalah untuk lebih memanfaatkan mesin negara dalam melakukan tugas pemerintah umum dan pembangunan untuk mencapai pemerintahan good governance. Badan pengawasan daerah adalah salah satu hal yang diperlukan masyarakat agar dapat mengembangkan tata pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah. Orang orang kemudian menanyakan dimana dan kemana Lembaga tersebut, sementara korupsi merajalela. Korupsi yang menyebar keseluruh masyarakat sebagai akibat dari Tindakannya bukan semakin mengurangi dan menjadi lebih kuat tercermin dari tindakannya. Masyarakat bahkan menyebut korupsi sebagai kejahatan khusus dan keji, karena diyakini akan membawa kesengsaraan bagi generasi mendatang. Sampai-sampai orang berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang pencairan kantor pemerintahan kabupaten karena dianggap tidak berguna, bahkan turut menyiksa rakyat dengan mengambil uang rakyat dalam jumlah besar yang cukup tinggi.

Wajar jika suhu tinggi masyarakat dapat dipahami, tetapi berbicara tentang kepedulian bukan hanya tanggung jawab organisasi layanan, tetapi tanggung jawab pejabat pemerintah dan warga di semua tingkatan. Karena pada kenyataannya instansi diawasi oleh inspektorat daerah, jangan diam, jangan melakukan sesuatu, itu tidak baru, diam dll. Namun jauh dari ide ini, instansi pengawas daerah itu telah melakukan sesuatu yang sejalan dengan yang dipikirkan kota itu sendiri. langkah yang diperlukan sedang diambil untuk mencapai perawatan yang baik dan berkualitas untuk mengatasi masalah ini seperti restrukturisasi, peningkatan prosedur, pengembangan pedoman, dll., tetapi situasinya terus berlanjut dan belum membuahkan hasil. negara.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir memperhitungkan semua upaya dan tindakan untuk menentukan seberapa dekat tugas yang dilakukan memenuhi persyaratan dan tujuan. Proses pengawasan dan pelaksanaan semua kegiatan perencanaan untuk menjamin terlaksananya sesuai dengan rencana disebut pengawasan. “Dengan pengamatan, seseorang dapat melihat banyak kesengsaraan, penyalahgunaan, tipu daya, pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya di masa depan. Oleh karena itu, seluruh manajemen adalah tugas untuk membandingkan dengan apa yang sedang dilakukan saat ini, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak ada atau instruksi untuk melakukan manajemen, itu akan dapat memberi ruang untuk apa yang salah,' negatif dan rendah tanpa alat apa pun” (imbron, 2013).

3. Tipe Pengawasan

Pengawasan merupakan tugas salah satu pemerintahan pengawasan sangat penting, sehingga seorang ahli memberikan pendapatnya tentang tugas-tugas penting tersebut.. Situasi yang sering terjadi di banyak perusahaan yaitu tidak menyelesaikan kegiatan, tidak tepat waktu menyelesaikan anggaran yang membengkak, dan kegiatan lainnya tidak berjalan sesuai rencana.. Begitu pentingnya manajemen dalam organisasi bagi keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi contoh, sampai sejauh mana penerapan manajemen organisasi tersebut. Bahkan dengan sistem manajemen modernn, pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen lain.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Siagian pengawasan terdapat beberapa jenis (dalam Makmur, 2010: 176) yaitu :

- b. Pengawasan Fungsional; Pengawasan secara fungsional diberikan tanggung jawab kepada lembaga/ unit pemerintahan lembaga pemerintah non kementerian dan unit pengawasan provinsi dan kota.
- c. Pengawasan Eksternal dan Internal; Pengawasan eksternall, yaitu pengawasan oleh badan pengawas yang bukan satu lembaga, misalnya di Indonesia lembaga pengawas keuangan milik negara merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Badan Pengawas Keuangan (BPK). Meskipun pengendalian intern adalah suatu jenis pengawasan yang berkembang di dalam perusahaan itu sendiri untuk mendukungnya dalam mengikuti pelaksanaan proyek, perusahaan yang bekerja di sini adalah pengendalian intern.

Pengendalian intern harus dilakukan dengan baik agar semua tujuan manusia dalam perusahaan dapat tercapai. dan sebesar-besarnya untuk mendukung kepentingan seluruh anggota perusahaan yang bersangkutan.

- d. Pengawasan Masyarakat; Untuk melaksanakan pengelolaan masyarakat, siapapun yang bertugas menerima bantuan perlu dikelola oleh masyarakat.
- e. Pengawasan Administratif; Tujuan distribusi atau pembagian pekerjaan atau jasa dilakukan secara adil dan berdasarkan kompetensi masing-masing orang dalam lembaga. Oleh karena itu untuk menciptakan kondisi yang demikian sangat penting untuk menerapkan atau melakukan pekerjaan pemeliharaan agar pekerjaan kelembagaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan..
- f. Pengawasan Teknis; Untuk meningkatkan hasil layanan teknis, sangat diperlukan manajemen teknis menurut departemen layanan teknis, untuk menciptakan hasil terbaik untuk dapat memenuhi kepentingan anggota kelembagaan dan masyarakat.
- g. Pengawasan Pimpinan; Sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas yang diberikan atasan kepadanya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengurus orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya agar pekerjaan ini dapat dilakukan secara efektif dan menghindari kemungkinan kerusakan. anggota dapat terugikan oleh perusahaan itu sendiri. Tanpa pengawasan yang kuat, dapat dikatakan bahwa mereka yang melakukan kegiatan tersebut tidak akan terlatih dalam pekerjaannya.

B. Inspektorat Daerah

Aparat Pengawasan Intern Negara (APIP) membawahi aparat pengawasan yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tergantung kewenangan masing-masing in stansi.

Struktur pengendalian intern adalah inspektorat daerah. Pengawasan internal forum dan lembaga daerah dapat dikendalikan oleh pemerintah. Inspektorat daerah sering disebut Badan Pengawasan Daerah, Camat, atau template seperti Bawasda. Keberadaan inspektorat daerah diperkuat pula dengan landasan peraturan dalam Keputusan Menteri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Provinsi pada wilayah yang terbagi menjadi Provinsi dan Kabupaten. inspektorat. Sangat jelas dari kontribusi di atas bahwa keberadaan inspektorat itu sendiri bertumpu pada landasan konstitusional.

Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri sebelumnya, Inspektorat Biasa adalah perangkat administrasi utilitarian yang posisinya berada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bawah kewajiban Wakil Pimpinan, sedangkan Inspektorat Pemerintahan/Inspektorat Sipil menyiratkan organisasi yang bertanggung jawab atas keadaan kerja di bawah dan bekerja untuk Pejabat/Ketua Kota. Itu dilanjutkan atas perintah Menteri pada Negeri. Inspektorat provinsi bertanggung jawab pada Gubernur dan secara teknis dipimpin oleh sekretaris daerah. Saat ini, Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk Bupati/Walikota dan menerima saran administrasi dari Sekretaris Daerah/Kabupaten.

1. Inspektorat Provinsi

Inspektorat merupakan suatu instansi (perusahaan atau pemerintahan) yang bertugas melakukan pengawasan. Inspektorat ini adalah bagian dari pengawasan pelaksanaan daerah, Inspektur sebagai pemimpinnya yang membawahi gubernur dan sekretaris daerah melakukan proses perencanaan. Tugas pokoknya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan pemerintah, pelaksanaan arahan dan pelaksanaan pemerintah provinsi. fungsi Inspektorat Provinsi (Maisarah, 2021) meliputi:

- a. Menjadi aktivitas perencanaan dalam acara pengawasan
- b. Menjadi desain/perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasann
- c. Investigasi, pengusutan,review ,serta penilaian terhadap tugas

Menurut (Adhyaksa, 2020) beberapa fungsi inspektorat daerah;

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang supervisi serta fasilitas supervisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan audit, revidi, evaluasi dan pemantauan, serta aktivitas supervisi lainnya yang merupakan supervisi internal atas kinerja serta keuangan.
 - c. Menyelenggarakan pengawasan dalam hal tujuan tertentu berdasarkan atas perintah serta tugas.
2. Inspektorat Kabupaten

Tuntutan pelaksanaan tanggung jawab lembaga publik untuk mengakui pemerintahan yang baik di Indonesia semakin meluas. Ajakan ini sah-sah saja, karena banyak pemeriksaan menunjukkan bahwa awal darurat ekonomi di Indonesia disebabkan oleh pemerintahan yang buruk. Tata pemerintahan yang baik adalah sistem yang menggunakan tata kelola berdasarkan hubungan pemerintah, komunitas dan bisnis atau pribadi dan menciptakan administrasi publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar seperti aturan yang jelas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokrasi, sebagai syarat terwujudnya pemerintahan yang bersih atau biasa disebut clean government diprakarsai oleh UNDP, Bank Dunia, PBB dan banyak organisasi internasional lagi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik ditetapkan dalam UU Tiga Puluh Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Abd. Rohman, 2019)

Secara umum, peran dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2007. Dalam pasal yang lalu disebutkan bahwa dalam menyelesaikan urusan pemerintahan, urusan daerah, /inspektorat kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemampuan yang meliputi: pertama, pengawasan perencanaan acara; Kedua, merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan evaluasi penugasan supervisi.

Dalam arti lain, kewajiban utama inspektorat daerah sebagai manajer internal adalah untuk memutuskan apakah pendekatan dan strategi yang ditetapkan oleh administrasi yang paling penting (kepala provinsi) telah diikuti dan berjalan seperti yang diharapkan, dan apakah pemeliharaan sumber daya sesuai. menentukan keandalan data yang dibuat oleh unit/unit kerja yang berbeda sebagai bagian penting dari organisasi pemerintah daerah, serta menentukan kecakapan dan kecukupan metodologi gerakan pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa inspektorat daerah memiliki ciri-ciri khusus sebagai pengawas internal, dan ciri-ciri tersebut antara lain:

- b. Alat yang digunakan oleh organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- c. Pimpinan puncak (kepala daerah) organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan menggunakan laporan pengawasan intern.
- d. Mereka dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugasnya, seperti pengawas eksternal.
- e. Kegiatan pemeriksaan dimasukkan ke dalam proses kegiatan sebelum audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kemampuan review yang dilakukan lebih bersifat pelatihan dan secara praktis memberikan ide dan pemikiran kepada kepala daerah, dia tidak memiliki kekuatan untuk menilai apalagi mengambil langkah.

Terbukti dari argumentasi di atas bahwa inspektorat kabupaten memainkan peran domestik yang krusial sebagai katalis bagi kemajuan energi dan pembangunan daerah. Ia memerlukan bantuan kepala daerah dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemajuan pembangunan, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Ketika sampai pada aktualisasi proyek pembangunan, sangat jelas bahwa penelitian selalu hadir untuk mengawasinya. Bupati bertanggung jawab atas sejumlah tugas yang berkaitan dengan bisnis pemerintah daerah dan daerah, kesejahteraan masyarakat, keuangan, dan infrastruktur.

C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 Tentang Pengawas internal, seluruh rangkaian kegiatan audit, review dan survey dan kemampuan yang berwenang untuk memberikan penegasan yang memuaskan bahwa pelaksanaan telah selesai sesuai tolok ukur yang telah diselesaikan dengan sukses dan produktif untuk membantu administrasi dalam mewujudkan administrasi yang baik.

Kemudian, terdapat pada pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang pedoman Teknis Organisasi dan tata kerja Inspektorat provinsi dan kabupaten kota mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi dan kabupaten/kota
2. Melakukan implementasi dan implementasi kursus pelatihan dan pelaksanaan tata kota di kota/kabupaten untuk inspektorat kabupaten dan kota

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri pasal 4 mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pembagunan
2. Perumusan kebijakan serta fasilitas pengawasan
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dana penilaian tugas pengawasan dan pada pasal 9 peraturan menteri dalam negeri terhadap pedoman pengelolaan dana BOS oleh pemerintah provinsi menetapkan daftar penerima BOS berdasarkan pengelolaan pemerintahan daerah.

Terdapat beberapa fungsi supervisi yang dilakukan inspektorat, yaitu:

1. Setiap kepala pembantu bertanggung jawab mengawasi bawahannya di tingkat pusat, wilayah, wilayah, dan sekolah. dalam program BOS yang utama adalah pengelolaan SKPD Diklat kabupaten/kota.
2. tata kerja internal oleh inspektorat jenderal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pengawas wilayah kabupaten/kota melakukan penyelidikan sesuai kebutuhan/kepentingan yayasan yang dinilai.
3. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan pemeriksaan atas permintaan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana masyarakat tertentu menggunakan BOS, dan daerah pelaporannya adalah sekolah, kabupaten/kota, dan pusat. Penanggung jawab atau instansi lain yang berwenang harus segera diberitahu jika ada indikasi pelanggaran dalam pengelolaan BOS.

D. Kendala-kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan

Faktor yg dialami inspektorat ketika melakukan pengawasan yaitu sumber daya manusia, serta regulasi.

1. Sumber Daya Manusia

Duduk perkara terbesar yang dihadapi Indonesia ialah asal daya insan (sdm) yang berkualitas dan professional sangat kurang , baik asal segi teknis maupun manajerial. Jika masalah SDM ini tidak ditangani, maka akan berdampak negatif. Ketidakcukupan, ketidakmampuan dan ketidakcukupan sumber daya manusia yang mengakibatkan pekerjaan tidak berjalan dengan baik secara cepat dan tepat waktu. Untuk mencapai sumber daya manusia yang baik, pekerjaan yang dilakukan harus menciptakan apa yang dibutuhkan, termasuk pekerjaan dan kebugarandengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku, sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

2. Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya dalam bentuk uang untuk mendirikan ataumengoperasikan Lembaga pemerintah, perusahaan sesuai rencana.

3. Regulasi

Regulasi berarti mengendalikan cara manusia atau budaya berperilaku dengan aturan atau batasan (referensi Kata Bahasa Indonesia Besar). regulasi adalah pedoman atau aturan khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu terjadinya hubungan yang serasi dan harmonis, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya daerah setempat terdekat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dari lingkungannya.

E. Penyelenggaraan Pendidikan

1. Sistem Pendidikan Nasional

Manusia untuk melindungi hidupnya akan membutuhkan persyaratan lain untuk melaksanakan prosedur hidupnya yang penting di sini adalah sifat budaya manusia aspek kreativitas, tujuan dan pertumbuhan. Jika ditentukan, perlu manusia dibagi menjadi empat jenis kebutuhan, antara lain: (Supriadi, 2016)

- a. Kebutuhan material (ekonomis) untuk keselamatan dan kesehatan fisik
- b. Pendidikan, hiburan, penghargaan, dan religi adalah contoh kebutuhan dasar yang tidak ada hubungannya dengan yang lain.
- c. Kebutuhan biologis yang tergabung dalam keluarga dan struktur pribadi dan mendukung kehidupan dari generasi ke generasi
- d. Kebutuhan kerja untuk pengakuan kebutuhan di atas. Hal-hal seperti pendidikan, hiburan, penghargaan, dan agama adalah contoh kebutuhan yang sederhana dan tidak berwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesuai amanat 1945 pasal 31 ayat tiga dan lima Undang-Undang Dasar NKRI pula memerintahkan Pemerintah pada menyampaikan kemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta kesatuan bangsa pada rangka perwujudan tingkat peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Harapan ini jelas diungkapkan demi kepentingan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), terutama sejak ada dalam visi pembangunan nasional, yaitu mengubah negara Indonesia menjadi bebas, dewasa, adil dan makmur. konsep pembangunan tingkat negara tergantung pada deskripsi di atas dan juga tentang pembangunan sektor pendidikan. Beasiswa nasional diadakan bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur orang yang sangat kompetitif. Manusia tidak bisa lepas sebagai makhluk hidup pendidikan sebagai dasar untuk penciptaan pengetahuan. Pendidikan merupakan sektor berkembang yang penting di semua negara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dan peraturan Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan adalah Upaya terencana untuk mencapai proses belajar peserta didik aktif dalam mengembangkan kemampuannya sendiri untuk mencapai kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan kebajikan bagi semua warga negara juga pengembangan potensi penuh siswa yang lebih mampu proses pendidikan. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat pemilik bisnis untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam proses tersedia pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar ini, pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu upaya pemahaman masyarakat pengembangan kemampuan siswa memiliki titik kuat spiritualitas agama, kebajikan, pengendalian diri, karakter, dan cerdas dalam tatanan masyarakat karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan konstitusi negara republik indonesia yg menyatakan bahwa setiap warga negara berhak pengembangan eksklusif melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mempunyai kemampuan dapatkan ilmu dan manfaat-kan ilmunya dan teknologi, seni dan budaya, yg bertujuan buat mencapai kualitas hayati dan kesejahteraan warga.

F. Tinjauan Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan program pemerintah untuk memberikan biaya non-personalia kepada lembaga pendidikan swasta dan negeri sebagai pelaksana program wajib belajar (Feiby Ismail, 2020)

1. Pengertian Dana BOS

Dana BOS merupakan Dana APBN yang di alokasikan ke Dana APBD Kemendikbud melakukan pengambilan data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dijadikan dasar penetapan alokasi. Alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/ kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahun

pelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku.

Pasal 7, 8, dan 9 peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumentasi pelaksana anggaran pejabat pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS tersebut menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS.

Penandatanganan NPH BOS dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama. NPH BOS paling sedikit memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan penyaluran hibah. Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dan Kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah. Dalam hal ini, Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah. Sedangkan kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah. Apabila kepala SKPD pendidikan berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan. Adapun NPH BOS tersebut disertakan dengan lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar Pendidikan oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap telah memainkan peran penting di dalamnya diperlukan untuk mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun Kehadiran upaya ini adalah jenis kerja keras yang membuahkan hasil.

Pelaksanaan program BOS diatur dalam beberapa peraturan, yaitu :

1. Peraturan Presiden yang mengatur rincian anggaran dan belanja negara (APBN)
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi /kabupaten dan pelaporannya.
3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang penetapan Alokasi BOS untuk penggaran dalam APBD pasal 7,8 dan 9.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dana dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengatur masalah terkait program BOS yang tercakup dalam peraturan Menteri Ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uangan dan Menteri Dalam Negeri. Sebagai implementasi pemerintah terhadap program wajib belajar.

PP Dana BOS intinya memberikan aset kepada biaya fungsional non personalia untuk satuan pendidikan. Biaya non personalia adalah biaya yang berkaitan dengan bahan ajar dan peralatan habis pakai, dan biaya keliling meliputi listrik, air, administrasi komunikasi media, dukungan yayasan, pembayaran waktu tambahan untuk transportasi, penggunaan, dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 48 Tahun 2008. Namun, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai berbagai pilihan pembiayaan investasi dan personalia

2. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan agar masyarakat tidak terbebani pembiayaan pendidikan dalam program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. program BOS harus berupaya meningkatkan pencapaian kinerja paling rendah di sekolah. Secara khusus, program BOS bertujuan untuk:

1. Pembebasan dan Pembebasan Siswa SD/SLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri dan anggaran Sekolah.
2. Meninggalkan semua siswa miskin dan semua hutang apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Membuat biaya sekolah tersedia untuk siswa di sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Waktu Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap 3 bulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Untuk daerah yang sulit dijangkau (remote area) yang sistem pendanaan BOS ditarik dari sekolah yang menemui hambatan atau membutuhkan biaya pungutan yang signifikan, dana BOS disalurkan dari sekolah ke sekolah setiap semester, yaitu di awal semester. Penetapan daerah terpencil dipengaruhi menggunakan ketentuan menjadi berikut:

- a. Unit daerah terisolasi artinya kecamatan
- b. Tim pengawas BOS kabupaten/kota mengusulkan nama-nama kecamatan terisolasi pada tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya tim pengawas BOS provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke tim manajemen BOS pusat.
- c. Kementerian keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil sesuai usulan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan.

4. Sasaran Program Dana BOS

Sasaran program dana bos adalah semua sekolah tingkat SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi diindonesia yang sudah tertata dalam system Data pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DEPODIKDASMEN). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional . sekolah yang menerima kebijakan Alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah di dasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggalan dan Transmigrasi.
2. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya atau,
3. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus menyampaikan inforemasi jumlah dana BOS yang diterima sekolah secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan di papan pengumuman.
 - b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima.
 - c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua peserta didik.

G. Pandangan Islam terhadap Pengawasan

Filosofi dasar kepengurusan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, kepercayaan dan keadilan. Islam memerintahkan setiap orang untuk membawa paspor, pos (pekerjaan) adalah jenis paspor yang harus dilakukan. Menaati hukum adalah tanggung jawab setiap muslim, ia harus berhati-hati dan menghormati Tuhan dalam pekerjaannya, selalu memeriksa dirinya sendiri sebelum orang lain memeriksanya, berpikir bahwa Allah selalu mengawasi pekerjaannya. QS. Al-Mujadalah ayat 7:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Mujadalah: 7)

Pengawasan intern setiap muslim akan mencegahnya dalam bentuk apapun dan membuatnya tetap menerapkan hukum-hukum Allah dan syariat dalam setiap aktivitasnya, dan inilah tujuan utama Islam. Namun, mereka hanya manusia dan bisa membuat kesalahan. Dalam masyarakat, salah satunya pasti memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosial dan politik untuk menjalankan tugas mengawasi pelaksanaan hukum Allah dan Syariah.

Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus diemban masyarakat, baik dalam bentuk informal maupun kelembagaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1.	Andika Adhyaksa (2020) “Implementasi Fungsi Inspektorat Terhadap dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kota makasar”	Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS, mengenal 2 fungsi yang dijalankan dalam pelaksanaannya yakni fungsi audit dan fungsi monitoring. 2. Sistem Dapodik, BOS online, pendampingan oleh ahli merupakan beberapa solusi untuk mengurangi dampak adanya temuan dalam penyelenggara dana BOS
2.	Ainul kholik (2017) “Sistem pengawasan pengelolaan bana bantuan opsional sekolah (BOS) pada Inspektorat Sumenep	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh inspektorat sumenep yaitu dilakukan dengan cara audit, survey, review, monitoring dan evaluasi 2. Laporan dana BOS yang diterapkan oleh inspektorat yaitu perencanaan, penyaluran dan penanggung jawaban 3. Proses tahapan dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasia diterapkan oleh inspektorat sumenep yaitu melakukan review pada saat evaluasi pemeriksaan dana BOS selesai.
3.	Nandita utama “Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap dana BOS di kabupaten pamekasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dilihat dari pemeriksaan pengujian hingga penyelidikan ternyata sudah cukup efektif. 2. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten pamekasaan mempunyai factor penghambat dan pendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama peneliti	Variabel	Hasil penelitian
4.	Alfiqri nim Ma'ruf "Pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan dana BOS pada sekolah dasar di Pontianak"		Adapun hasil penelitian diketahui bahwa Inspektorat Kota Pontianak belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemanfaatan dana BOS pada sekolah dasar berdasarkan Pasal 8 Huruf b Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak karena survei jarang dilakukan dan jika melakukan audit, tim pengawas tersebut hanya menilai dari hasil yang dilaporkan oleh pihak penerima dana tanpa memantau secara langsung penggunaan dana tersebut.
5.	Yohanes fatelius hendra "Pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah (bos) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (studi di inspektorat kabupaten kapuas hulu)"		Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi. 2. Survey dilakukan bersamaan dengan audit. Dan Review : laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

I. Konsep Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Inspektorat Dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Tanah Datar	1. Pemantauan /Survei	1. Pemantauan rutin 2. Pemantauan khusus 3. Monthoring
	2. Pemeriksaan /Audit	1. Pemeriksaan lengkap 2. Pemeriksaan sederhana 3. Pemeriksaan kantor
	3. Riview	1. Laporan keuangan


Teori: Siagin

J. Kerangka Pikir

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagin tentang Pengawasan. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan teori tersebut dengan pengawasan inspektorat ada beberapa indicator yang digunakan dalam kerangka fikir dibawah ini adapun variabelnya sebagai berikut a) Pemantauan/survei, b) pemeriksaan/audit , dan c) review.

Peneliti mengemukakan konsep penelitian ini dilihat dari bagan berikut ini yang menjadikan teori tersebut dalam penelitian.

Dalam penelitian apapun menggunakan kerangka teori untuk acuan menentukan kemana arah penelitian, ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas membuat penelitian menjadi tidak terarah/fokus. Dalam penelitian ini, penelitian menunjukkan kerangka teori sebagai berikut:



K. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Tanah Datar. fokus ini ditetapkan untuk mengetahui pengawasan dana BOS oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian diharapkan dana BOS dapat digunakan sebagaimana dialokasikan untuk sekolah-sekolah di wilayah Tanah Datar.

L. Deskripsi Fokus Penelitian

Konsep perubahan yang akan dikaji, diberikan definisi fokus sebagai berikut pengawasan: Proses Pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan rencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar di Propinsi Sumatera Barat dijadikan sebagai tempat penelitian. Inspektorat mengambil alih penelitian karena dana BOS masih digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan penggunaan dana BOS. Misalnya, penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang tercantum dalam juknis, adanya kegiatan-kegiatan oleh Lembaga diluar dari Dinas Pendidikan atau yang tidak berkaitan dengan sekolah. peneliti bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana BOS di Kabupaten Tanah Datar. Periode penelitian berlangsung dari Oktober 2022 hingga Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif ini Dalam penelitian kualitatif, semua penelitian yang bersifat deskriptif disebut sebagai penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berfokus pada orang sebagai fokus untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, di mana, dan bagaimana dan biasanya berlaku untuk fenomena sosial dengan latar belakang alam yang umum. Yuliani, 2018) Penelitian semacam ini dapat menghasilkan data kualitatif dan deskriptif yang menjelaskan fungsi media pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berikut ini adalah karakteristik utama dari kerangka penjelasan penelitian ini:

a. Fokus pada masalah yang sedang diteliti (sekarang) atau pada masalah nyata.

b. Jelaskan realitas masalah yang dipelajari, termasuk penjelasan logisnya

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan pengawasan Inspektorat Pendayagunaan BOS di Kabupaten Tanah Datar fakta yang sebenarnya muncul.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Melalui wawancara atau proses wawancara, peneliti mendapatkan data secara langsung dari responden dan informan.

2. Data sekunder

Yang disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak ketiga setelah diolah yaitu data primer disebut data sekunder.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki latar sosial, melakukan penelitian, dan melakukan wawancara dengan individu-individu yang percaya bahwa mereka akrab dengan latar tersebut. Sumber data dan informan dipilih secara rasional, yaitu dengan mempertimbangkan asumsi dan tujuan tertentu. Karena sampel tidak dikumpulkan secara otomatis, penelitian ini tidak akan tersedia untuk masyarakat umum. Studi ini disponsori oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, dan yang didanai BOS:

1. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

2. Pihak sekolah yang menerima Dana
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kabupaten Tanah datar

Pada penelitian ini, informan yang dipergunakan yaitu pengawas inspektorat, sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS di Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini adalah:

a. Observasi

Adalah proses pengumpulan data yang sistematis, dilakukan melalui pengamatan terus menerus. Pemantauan dilakukan sebagai pengecekan dan pencatatan proses pengelolaan dan penggunaan dana BOS di sekolah yg diteliti. Pemantauan memungkinkan Anda buat melihat dan melihat tindakan serta aktivitas Anda sendiri sebagaimana adanya

b. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi jawaban langsung kepada responden serta informan. Tujuan utama wawancara merupakan untuk menunjukkan produksi saat ini dalam hal orang, program, kegiatan, kelompok, perasaan, motivasi, tanggapan atau pemahaman, tingkat dan jenis keterlibatan, dll. pengalaman masa lalu dan konstruksi yang terkait dengan kemungkinan harapan masa depan. Proses wawancara ini tidak dilakukan secara tertutup dan terstruktur, namun mengedepankan iklim dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Proses implementasi terdiri dari wawancara yang fleksibel dan terbuka sehingga

mereka dapat mengevaluasi dan menangkap kebenaran informasi dengan memberikan informasi yang real. Hal ini lebih bermanfaat jika informasi dapat digabungkan dengan ide, membuat kehadiran wawancara dengan menggunakan panduan wawancara rinci yang disiapkan sebelum turun ke lapangan.

c. Dokumentasi

Laporan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber non-manusia. Karena dokumen dapat digunakan untuk mendemonstrasikan, menjelaskan, dan bercerita, maka dokumen digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.. Dokumen ini berupa profil mesin pencari untuk memberikan gambaran kondisi pencarian dan untuk mendukung foto yang terkait dengan topik pencarian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian lapangan dan kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Analisis kualitatif digunakan dalam analisis data. Untuk menyelesaikan bagian ini, Anda harus bekerja secara metodis, komunikatif, dan komprehensif dengan menyusun data, mengaturnya, dan memasukkannya ke dalam unit logis sehingga koneksinya jelas.

Model analisis interaktif (*Interactive Model Analysis*) digunakan untuk menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga komponen utama dalam analisis data interaktif yang harus dipahami oleh setiap peneliti Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi adalah tiga bagian. Berikut penjelasannya:

5. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data .

b. Penyajian Data

Representasi data adalah bentuk informasi yang dapat dicari. Pada bagian ini data disederhanakan dan data direduksi serta harus ada rangkuman dari kesimpulan yang ditarik. Alat analisis data yg baik adalah yg jelas dan sistematis, sebab hal ini akan sangat membantu dalam menarik kesimpulan. Penyajian data dapat berupa gambar, matriks, tabel atau grafik.

c. Penarikan kesimpulan

Adalah teknik analisis deskriptif (reduksi data). Data tersebut berkaitan erat dengan ketiga metode analisis data tersebut. Dari hasil pemahaman tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian data dan reduksi pengumpulan data dimaksudkan agar semua data yang dikumpulkan dapat disajikan secara komprehensif dan sistematis. Berdasarkan semua reduksi dan penyajian data, ditarik kesimpulan setelah pengumpulan data selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian****1. Keadaan geografis kabupaten Tanah Datar**

Faktor geografis adalah faktor yang sangat penting mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya faktor ini karena pada kenyataannya masyarakat hidup di dalamnya dan melakukan proses-proses social, sehingga analisis suatu wilayah atau daerah perlu dilakukan untuk mengetahui lokasi dan pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang beribukota di Padang.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan

Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi, ditinjau dari batas-batasnya:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten sijunjung dan kota Sawahlunto

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Solok

Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah 1.336km persegi yang terdiri dari 14 kecamatan dan 75 Nagari.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km².

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Profil Inspektorat kabupaten Tanah Datar

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas khusus pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah pimpinan kepada Bupati melalui sekretaris daerah, dengan tugas pokok menyelesaikan tugas pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. berkaitan dengan pelaksanaan daerah dan pelaksanaan tugas bantuan. Sebagai organisasi yang memiliki kewajiban dan kemampuan sebagai komponen pengawasan, proyek pemeriksaan dan latihan merupakan salah satu komponen utama yang diselesaikan oleh inspektorat wilayah Tanah Datar. Dalam melakukan penilaian ini, alat inspektorat Tanah Datar harus memiliki pilihan untuk menyelesaikan kursus pembedaan pembuktian, pemeriksaan dan penilaian secara bebas, tanpa pamrih dan ahli yang didasarkan pada prinsip-prinsip tinjauan, untuk mensurvei realitas, presisi, validitas dan keandalan data sehubungan dengan penatausahaan dan kewajiban keuangan negara. /pemerintah, hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

3. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Visi merupakan citra moral yang menggambarkan profil kantor inspektorat yang diinginkan di masa yang akan datang. Namun demikian, visi kantor inspektorat harus tetap dalam koridor kebijakan pemerintah. Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki kantor dan harapan masyarakat yang dilayani pemerintah. Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang terkait (stakeholders) bermusyawarah, sehingga visi kantor mengakomodasi semua aspirasi baik dari masyarakat dan pemerintah, karyawan bersama-sama aktif mewujudkannya

a. Visi Inspektorat kabupaten Tanah Datar

Visi inspektorat kabupaten Tanah Datar yaitu “*Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan professional menuju kabupaten Tanah Datar yang madani*”.

b. Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Misi kabupaten Tanah Datar dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industry dan UMKM.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
- 6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan
- 7) hidup yang berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
- 1) Inspektur memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan fungsi
 - b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kedinasan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan pelaksanaan kegiatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menyelenggarakan koordinasi, memberikan pelayanan dan informasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - j. Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas;
 - b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategik;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan;
 - f. Pengoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan fasilitas perencanaan dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan dan anggaran belanja;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan laporan penatausahaan keuangan;
4. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan urusan rumah tangga dan administrasi perlengkapan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
6. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
7. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan protokol dan hubungan masyarakat;
9. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
11. Menyelenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian laporan program dan kegiatan;
12. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu unit kerja terkait;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub bagian umum dan keuangan

Sub-Segmen Umum dan Uang memiliki kewajiban pengaturan, Kontrol surat yang datang dan aktif, pencatatan, tata graha, peralatan, iklan, konvensi, bahan untuk perencanaan persyaratan perwakilan, perpindahan pekerja, kompensasi sesekali, sekolah dan persiapan, cuti, bantuan perwakilan pemerintah, partisipasi dan kepegawaian organisasi dan mengarahkan administrasi organisasi moneter, akuntansi, laporan moneter dan menjaga dengan arsip moneter dan menyiapkan laporan tanggung jawab moneter sesuai peraturan dan pedoman.

Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha;
2. Menyusun pengaturan dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
3. Menyelesaikan dan memfasilitasi perolehan, penggunaan, dan pengorganisasian peralatan, perlengkapan, dan sumber daya;
4. Menyelenggarakan surat menyurat dan pencatatan yang lengkap sesuai ketentuan dan pedoman;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Organisasi fakultas dan moneter yang lengkap;
 6. Menyelesaikan peningkatan staf sesuai pedoman hukum;
 7. Menyelesaikan kewajiban periklanan;
 8. Melaksanakan dan memfasilitasi proyek dan latihan dengan unit kerja terkait;
 9. Pergantian acara dan eksekutif yang otoritatif lengkap;
 10. Mendukung penuh usaha tanpa henti yang bersifat standar sesuai otoritas;
 11. Pelajari dan survei pedoman moneter;
 12. Mengatur administrasi organisasi keuangan;
 13. Menyelesaikan berbagai penugasan yang diberikan oleh administrasi sesuai dengan bidang kewajibannya.
- 4) Sub bagian Umum dan perencanaan
- Tugas sub bagian umum dan perencanaan
1. Mengumpulkan, mempelajari dan mengaudit peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan;
 2. Dapatkan informasi dan materi yang siap sehubungan dengan pelaksanaan rencana umum, proyek, latihan dan penilaian;
 3. Mengarahkan dan melakukan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang;
 4. Menangani laporan pelaksanaan rencana keuangan pergerakan;
 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan latihan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Merencanakan materi tanggung jawab dan menyiapkan laporan keuangan sesuai peraturan dan pedoman;
7. Merencanakan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan sesuai peraturan dan pedoman sebagai tanggung jawab pelaksanaan tugas;
8. Merencanakan dan mengikuti catatan keuangan sesuai peraturan dan pedoman;
9. Mendukung tanpa henti tugas-tugas yang sifatnya baku sesuai kewenangan; Dan
10. Melakukan berbagai tugas yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan bidang kewajibannya.

5) Sub bagian Analisis dan Informasi

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan pertriwulan, semester dan tahunan, Tugas Sub Bagian Analisis dan Evaluasi adalah :

1. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Analisis dan Evaluasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan Analisis dan Evaluasi;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 4. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 5. Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi, memonitoring, memfasilitasi dan mengkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait;
 6. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
 7. Melaksanakan, penghimpun penyusunan data sebagai bahan laporan; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Inspektur pembantu wilayah 1
- Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Satuan Polisi Pamong Praja dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemadam Kebakaran; Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan X Koto; Kecamatan Batipuh; Kecamatan Pariangan; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan X Koto, Batipuh dan Pariangan.

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja pemerintahan sesuai dengan pemekaran;
2. Perencanaan draf surat Kelompok Tugas Pra untuk disampaikan ke Sekretariat Segmen;
3. Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut pengelolaan dampak lanjutan sesuai ruang kerja;
2. Menyimpan, memesan, dan menyelidiki hasil penilaian sesuai divisi lokal;
3. mengkaji dan mengungkapkan akibat tindak lanjut pemantauan kemajuan sesuai pembagian wilayah kepada Penyidik untuk diulangi pada bagian sekretariat;
4. Memilah survei berlapis atas laporan hasil kajian;
5. Mendalami hal-hal pokok yang mendesak dan menyampaikan hasil pemeriksaan sampul kepada Penyidik;
6. Berbagai macam informasi/catatan sesuai kebutuhan yang mungkin timbul untuk penilaian;
7. Pelaksanaan berbagai tugas yang diberikan oleh administrasi sesuai bidangnya dia bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah :

- b. Menyelesaikan penyelidikan terhadap proyek dan usaha yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan dan pedoman;
- c. Membentuk draf Rencana Aksi Cerdas (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di lingkup Pemantau Kolaborator Kabupaten I;
- d. menyusun program kerja administrasi sesuai dengan pemekaran wilayah;
- e. Menyiapkan draf surat Pra Tugas Kelompok untuk diserahkan ke Sekretariat Ruas;
- f. mengorganisir pelaksanaan latihan tindak lanjut atas konsekuensi manajemen sesuai ruang kerja;
- g. Menyimpan, merencanakan, dan mensurvei memberikan laporan hasil review yang ditunjukkan oleh divisi provinsi;
- h. Mencatat dan melaporkan hasil tindak lanjut pengamatan perbaikan yang ditunjukkan dengan pembagian wilayah kepada Pemeriksa untuk diulangi pada bagian sekretariat;
- i. Menyelesaikan survei berlapis laporan hasil review
- j. Memeriksa pokok permasalahan dan akomodasi laporan investigasi kepada Auditor;
- k. Siapkan informasi/arsip jika diperlukan untuk penilaian;
- l. Selesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh administrasi sesuai kewajiban mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Inspektur Pembantu Wilayah II

Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan draft program kerja administrasi sesuai pembagian wilayah.
2. Perencanaan draf surat Pra Gugus Tugas yang akan disampaikan ke Sekretariat Segmen.
3. Merencanakan pelaksanaan latihan tindak lanjut atas konsekuensi pengawasan sesuai ruang kerja.
4. Capacity, booking, dan survey memberikan rincian mengenai hasil investigasi yang ditunjukkan dengan pembagian ruang kerja.
5. Mencatat dan menyerahkan tulisan tentang kemajuan tindak lanjut pengamatan sesuai janji kepada Penguji untuk pengulangan di area sekretariat.
6. Menyusun survei berlapis laporan hasil review.
7. Mengaudit dan melaporkan masalah mendasar dalam laporan penilaian kepada Reviewer.
8. Berbagai macam informasi/catatan sesuai kebutuhan yang mungkin muncul untuk penilaian, dan
9. Melaksanakan berbagai penugasan yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan bidang kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah :

- b. Menyelesaikan pemeriksaan proyek dan usaha yang menjadi tenaga ahli sesuai peraturan dan pedoman;
- c. Menyusun draf Rencana Aksi Cemerlang (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di lingkup Penyidik Mitra Distrik II;
- d. Menyusun rancangan program kerja administrasi sesuai dengan pemekaran wilayah;
- e. Menyiapkan draf surat Kelompok Tugas Pra untuk diserahkan ke Sekretariat Segmen;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan latihan tindak lanjut atas konsekuensi pengawasan sesuai ruang kerja;
- g. Menyingkirkan, merencanakan, dan mensurvei memberikan perincian tentang hasil investigasi sesuai pembagian ruang kerja;
- h. Mencatat dan menyerahkan tulisan tentang kemajuan tindak lanjut pengamatan yang ditunjukkan dengan masalah kepada Penyidik untuk disajikan kembali bagian sekretariat;
- i. Audit berlapis langsung atas laporan investigasi;
- j. Menganalisis dan melaporkan masalah mendasar dalam laporan penilaian kepada Auditor;
- k. Merencanakan dan mengumpulkan informasi/arsip jika diperlukan untuk penilaian;
- l. Melakukan tugas-tugas yang berbeda yang diberikan oleh otoritas sesuai bidang kewajiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Badan Keuangan Daerah; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan program kerja administrasi per provinsi;
2. Perencanaan draf surat Pra Gugus Tugas yang akan disampaikan ke Sekretariat Segmen untuk memberikan surat tugas Gugus;
3. Merencanakan pelaksanaan latihan tindak lanjut pengelolaan dampak lanjutan sesuai ruang kerja;
4. Kapasitas, pembukuan, dan pelaksanaan audit laporan hasil penilaian yang ditunjukkan dengan sebaran daerah;
5. Menyusun laporan survei berlapis tentang hasil tinjauan di bawah lingkup mereka;
6. Mengkoordinasikan survei berlapis terhadap laporan hasil review;
7. Mengaudit dan melaporkan hal-hal pokok dalam laporan pemeriksaan kepada Pengendali;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Berbagai macam informasi/catatan dan survei yang diharapkan untuk penilaian; Dan
9. Melaksanakan berbagai penugasan yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan bidang kewajibannya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III adalah:

- A. Menyelesaikan pemeriksaan proyek dan usaha yang menjadi tenaga ahli sesuai peraturan dan pedoman;
- B. Mencari tahu draf Rencana Tindakan Ahli (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) dalam lingkup Daerah Pengawas Kolaborator III;
- C. Menyusun rancangan program kerja administrasi sesuai dengan pemekaran wilayah;
- D. Menyiapkan draf surat Kelompok Tugas Pra untuk diserahkan ke Sekretariat Segmen untuk penerbitan surat tugas Kelompok;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan latihan tindak lanjut atas konsekuensi pengawasan sesuai ruang kerja;
- F. Menempatkan, merencanakan, dan mengevaluasi memberikan laporan hasil penilaian sesuai pembagian kecamatan;
- G. Audit berlapis langsung atas laporan hasil investigasi di bawah lokalnya;
- H. Audit berlapis langsung atas laporan investigasi;
- I. Menganalisis dan melaporkan masalah mendasar dalam laporan pemeriksaan kepada Pengawas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- J. Merencanakan dan mengumpulkan informasi/laporan sesuai kebutuhan untuk penilaian;
- k. melakukan berbagai usaha yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan bidang kewajibannya.

9) Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Prof. DR. M Ali Hanafiah SM Batusangkar; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pemberdayaan, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan draf program kerja administrasi sesuai bagian daerah;
2. Perencanaan draft surat Kelompok Tugas Pra untuk diserahkan ke Sekretariat Segmen untuk memberikan surat tugas Kelompok;
3. Merencanakan pelaksanaan latihan tindak lanjut tentang konsekuensi manajemen sesuai ruang kerja;
4. kapasitas, pembukuan, dan pelaksanaan pemeriksaan laporan hasil penilaian yang ditunjukkan dengan sebaran daerah;
5. Meninjau dan menyampaikan laporan kemajuan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Tindak lanjut observasi sesuai permasalahan kepada Reviewer untuk melengkapi pengulangan segmen sekretariat;
7. Menyusun survei berlapis dari laporan hasil tinjauan;
8. Menimbang dan mengungkapkan hal-hal pokok dalam laporan penilaian kepada Pengawas;
9. Berbagai macam informasi/laporan sesuai kebutuhan yang mungkin muncul untuk penilaian; Dan
10. Pelaksanaan berbagai usaha yang diberikan oleh administrasi sesuai bidang kewajiban.

Uraian tugas inspektur pembantu wilayah IV adalah:

1. Menyelesaikan pemeriksaan proyek dan isu-isu yang ahli sesuai peraturan dan pedoman;
2. Membentuk Rancangan Rencana Kerja strategis (RENSTRA) dan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebidang Tangan Kanan Penguji Daerah IV;
3. Menyusun program kerja administrasi sesuai dengan pemekaran wilayah;
4. Menyiapkan draf surat Pra Gugus Tugas untuk diserahkan ke Sekretariat Segmen untuk memberikan surat tugas Gugus;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas konsekuensi pengawasan sesuai ruang kerja;
6. Menyusun, merencanakan, dan mengkaji memberikan laporan hasil penilaian sesuai dengan bidang provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mencatat dan menyerahkan meliputi kemajuan pemeriksaan lanjutan yang ditunjukkan dengan masalah kepada Penyidik untuk diulangi pada bagian sekretariat;
8. Memimpin survei berlapis atas laporan tinjauan;
9. Survei dan laporkan masalah mendasar dalam laporan tinjauan ke Monitor;
10. Merencanakan dan mengumpulkan informasi/laporan dan survei yang diperlukan untuk penilaian;
11. Melakukan berbagai usaha yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan bidang kewajibannya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat kabupaten tanah datar berdasarkan data Renstra 2021-2026 didukung 53 orang pegawai sebagai berikut

Tabel 4. 1 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	7 Orang
2.	Pejabat fungsional	36 Orang antara lain;
	a. Auditor	20 Orang
	b. PU2PD	14 Orang
	c. Auditor kepegawaian	3 Orang
	d. Fungsional umum	2 Orang

Sumber Data: Kantor Inspektorat kabupaten tanah datar


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. klasifikasi Pendidikan

Gambar 4. 1 klasifikasi pendidikan



Sumber data: Renstra Inspektorat 2021-2026

2. Klasifikasi Eselon

Tabel 4. 2 klasifikasi Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIB	-
2	Eselon IIIA	5
3	Eselon IVA	2
4	PNS (Fungsional) / Staf	39
	Jumlah	46

Sumber data: Kantor Inspektorat kabupaten Tanah Datar.

3. Klasifikasi Jabatan Fungsional

Tabel 4. 3 Klasifikasi Fungsional

No	Nama Jabatan Fungsional	Jmh	Keterangan
1	Auditor Ahli Madya	2	
2	Auditor Ahli Muda	8	
3	Auditor Pertama	9	
4	Auditor Penyelia	-	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	
6	Pengawas Pemerintah Madya	4	
7	Pengawas Pemerintah Muda	8	
8	Pengawas Pemerintah Pertama	2	
9	Auditor Kepegawaian Madya	1	
10	Auditor Kepegawaian Muda	1	
11	Auditor Kepegawaian Pertama	1	
12	Fungsional Umum	2	
	Jumlah	39	

Sumber Data: Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

4. Klasifikasi Irban

Tabel 4. 4 klasifikasi Irban

No	Jabatan	Jml	Staf yang dibawahahi	Jmh	Ket
1	Irbanwil I	1	Staf	0	Tidak ada staf
2	Irbanwil II	1	Staf	0	Tidak ada staf
3	Irbanwil III	1	Staf	0	Tidak ada staf
4	Irbanwil IV	1	Staf	0	Tidak ada staf
	Jumlah	4			

Sumber data: kantor inspektorat kabupaten tanah datar

5. Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

Tabel 4. 5 klasifikasi jenjang kepangkatan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Golongan IV.b	4	2	6
2.	Golongan IV.c	1		1
3.	Golongan III.d	8	2	10
4.	Golongan III.c	2	5	7
5.	Golongan III.b	1	4	5
6.	Golongan III.a	3	8	11
JUMLAH				40

Sumber Data: Kantor Inspektorat kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 6 pejabat struktural inspektorat kabupaten tanah datar

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	DESI RIMA, SH	196512121994032005	INSPEKTUR
2.	Dra. LISDA. M	196501311989032004	SEKRETARIS
3.	YENRI ADI SAPU- TRA, SH	196503271993031003	IRBAN 1
4.	EVI SYAFITRI, SE,M.Si	196801081993032003	IRBAN II
5.	VORRY RAHMAD, SH	1982062620051008	IRBAN III
6.	Drs. ERIZANUR, Msi	196706151988091001	IRBAN 4

Sumber Data: Kantor Inspektorat kabupaten Tanah Datar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dan uraian bab sebelumnya mengenai pengawasan inspetorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Tanah Datar maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Inspektorat dalam pemanfaatan Dana BOS
 - a. Inspektorat kabupaten Tanah Datar dalam mengawasi penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan. Namun dari segi Audit Operasional, tidak dapat dikatakan maksimal atau sesuai prosedur yang berlaku karena mereka hanya melakukan pengawasan umum tanpa mengamati secara rinci dan mendalam.
 - b. Sebelum Dana BOS diluncurkan Inspektorat kabupaten tanah datar melakukan survey terlebih dahulu bertujuan untuk memastikan kesiapan tim penanggung jawab yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - b. Review dilakukan inspektorat kabupaten tanah datar ke pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah jika sudah melihat laporan dari dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
2. Kendala kendala yang dihadapi inspektorat kabupaten Tanah Datar
 - a. Di kantor Inspektorat kabupaten tanah datar Sumber Daya Manusianya masih belum memadai

- b. Pendanaan yang di kantor Insepktorat kabupaten Tanah Datar masih sangat minim
- c. Inspektorat dalam melakukan pengawsan Regulasinya masih selalu berubah ubah .

B. Saran

1. Di harapkan inspektorat kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengawasan terutama di bagian Audit Operasional tidak hanya secara umum saja tetapi secara keseluruhan agar pengawasan inspektorat dapat lebih maksimal dan menambah sumber dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan melakukan pelatihan dalam instansi agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat berjalan baik dan efektif.
2. Untuk kepala kepala sekolah yang ada di kabupaten Tanah Datar di-harapkan agar memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sebaik baiknya agar siswa bisa menerima Pendidikan yang berkualitas.
3. Untuk panitia penyelenggara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di harapkan agar mengelolah dana tersebut dengan sebaik baiknya.
4. Penelitian ini memiliki hasil yang belum sempurna sehingga peneliti me-mbutuhkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, Y. S. (2019). *penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik*. universitas tribhwyana tunggadewi, 154.
- Anisa Rahayu, E. L. (2017). *Pengawasan dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar di dinas pendidikan Temanggung*. departemen Administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro, 2.
- Feiby Ismail, N. S. (2020). *Implementasi manajemen pembiayaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara*. Jurnal manajemen pendidikan islam, 8.
- Ike Rachmaniar, M. S. (2022). *Pengawasan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Umkm Saat Pandemi Covid-19 Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat*. Jupasi, 3.
- Imbron, p. a. (2013). *kajian pengawasan dan keikatan kerja pegawai terhadap produktivitas pada iain raden intan lampung*.
- Maisarah, S. (2021). *Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Aceh*. Governance And Social Policy, 7.
- Makawangung, E. L. (2021). *Efektivitas Pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (Mtk) Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur (Studi Dikampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe)*. Jurnal Ilmu Politik, 4.
- Nuryanta, N. (2015). *Reorientasi pendidikan nasional dalam menyiapkan daya saing bangsa, El-Tarbawi* . jurnal pendidikan islam, 113.
- RIANA, A. (2021). *Peran Dpr Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(Apbd)Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Pendidikan Tambusai, 3.
- Setianingsi, A. R. (n.d.). *Pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah dasar di dinas pendidikan temanggung* . jurnal departemen administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro, 2.

- Supriadi. (2016). *Etika dan Profesi hukum di Indonesia* . Jakarta: Sinar grafika.
- Syaputra, R. (2019). *Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing*. Ilmu Administasi Negara, 8.
- Tarano. (2022). *Peran Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Cirebon Dalam Peningkatan Keselatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Wilayah Pelabuhan Cirebon*. Karya Tulis, 8.
- Yahya, R. M. (2021). *Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri*. Jurnal ilmu pendidikan volume 3 nomor 4 , 1602-1611.
- Yuliani, w. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Konseling*. Ikip Siliwangi, 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAF WAWANCARA


PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : Dewi Sartika
NIM: 11970524626
Jurusan : Administrasi Negara

Berikut adalah draf pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada kepala Inspektorat, sekretaris inspektorat ,kepala sekolah penerima dana BOS dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM):

1. Bagaimana proses pengawasan Inspektorat dalam penyaluran Dana BOS dikabupaten Tanah Datar ? (inspektorat)
2. Bagaimana mengenai laporan keuangan dana BOS (inspektorat ,SMP 2 dan SMP5)
3. Bagaiman mengenai tingkat kepatuhan tata tertib Audit dalam pemanfaatan BOS (Inspektorat ,SMP 2 dan SMP5)
4. Bagaimana terkait mengenai pengawasan Operasionalnya (Inspektorat , SDN 12 dan LSM)
5. Bagaimana mengenai pemeriksaan khusus (Inspektorat)
6. Bagaimana mengenai prosedur pengawasan Inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (Survey Inspektorat,SMPN 5 dan LSM)
7. Apakah inspektorat melakukan survey sebelum dana BOS diturunkan ? (SMPN 5 dan LSM)
8. Bagaimana proses Review yang dilakukan inspektorat kabupaten tanah datar ? (Inspektorat)
9. Bagaimana terkait Ketersediaan SDM di inspektorat kabupaten tanah datar ? (Inspektorat , SDN 12 Dan LSM)

10. Bagaimana pendanaan di kabupaten tanah datar ? (Inspektorat)
11. Bagaimana regulasi pengawasan Inspektorat dalam pengawasan Dana bantuan Operasional sekolah ? (Inspektorat dan SMPN 5)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan kepala Inspektorat kabupaten Tanah Datar



2. Wawancara dengan sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Datar




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara dengan Lembaga Swada masyarakat (LSM).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara SDN 12 Sungai Tarab



5. Wawancara SMPN 5 Batusangkar




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5025/2022 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Pra Riset	Pekanbaru, 18 Oktober 2022 M 22 Rabiul Awwal 1444 H
--	--

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Dewi Sartika
NIM.	: 11970524626
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional
 Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Datar"** Untuk itu kami mohon kiranya
 Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,




Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 11970526 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1479/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023	Pekanbaru, 13 Februari 2023 M
Sifat : Biasa	22 Rajab 1444 H
Lampiran : -	
Hal : Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
 Kabupaten Tanah Datar
 Provinsi Sumatra Barat
 Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Dewi Sartika
NIM.	: 11970524626
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Datar”** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.





Dr. Hj. Mulyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
 Nomor : 070/64 /KESBANGPOL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5025/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: DEWI SARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir	: Batusangkar, 16/02/2000
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Belakang Kantor Wali Nagari Baringin
Kartu Identitas	: NIK. 1304045602000001
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN DANA BOS DI KABUPATEN TANAH DATAR"
Lokasi Penelitian	: Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
W a k t u	: 24 Januari s.d 24 Februari 2023
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 24 Januari s.d 24 Februari 2023.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 24 Januari 2023
 An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
 KABUPATEN TANAH DATAR,
 KASI KETAHANAN BANGSA



GUSMAWATI.SH
 NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala Inspektorat Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
6. Yang bersangkutan...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN SULTAN ALAM BAGAGARSYAH TELP (0752) 71128 -71552
 BATUSANGKAR 27281

Batusangkar, 17 Maret 2023

Nomor : 700 / 035 /Insp-2023
 Lampiran :
 Perihal : Balasan Surat Riset atau
 Pra Riset Tahun 2023

Kepada,
 Yth Dekan Fakultas Ekonomi
 dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Di
 Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Nomor 070/64/KESBANGPOL Tanggal 04 Januari 2023 Perihal Riset atau Pra Riset menerima Mahasiswa UIN Suska Riau melaksanakan Riset atau Pra Riset dan Pengumpulan Data Kepada Mahasiswa :

Nama	: DEWI SARTIKA
NIM	: 11970524626
JProgram Studi	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Singgarunggun Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Judul Penelitian	: PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMANFAATAN DANA BOS DI KABUPATEN TANAH DATAR
Lokasi	: Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan kegiatan Riset atau Pra riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Maret 2023

INSPEKTOR DAERAH
 KABUPATEN TANAH DATAR
INSPEKTORAT DAERAH
 DESLIMA, SH
 Kepala Muda IV/c
 NIP. 19651212 199403 2 005

BIODATA PENULIS



Penulis Bernama Dewi Sartika, lahir di Batusangkar, pada tanggal 16 Februari 2000. Penulis merupakan anak dari Alm. Bapak Muasri dan Ibu Yuliarti. Penulis menyelesaikan Pendidikan SD sampai kelas 6 di SDN 13 Parak Juar tepatnya di Batusangkar selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Batusangkar kemudian melanjutkan SMAN 2 Batusangkar dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis mengikuti seleksi SBMPTN dan diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara. Pada masa perkuliahan penulis melakukan program Praktek kerja Lapangan Di Kantor Inspektorat kabupaten Tanah Datar selama 2 bulan dan telah menyelesaikan kuliah kerja nyata di Desa Belading, Siak.

Penulis melakukan penelitian Di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan judul skripsi “ Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanah Datar”. Hasil penelitian penulis telah diuji dalam sidang munaqasyah pada tanggal 25 Mei 2023 dan penulis dinyatakan **LULUS** dan memperolehh gelar Sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.